



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp/Fax. (0711) 350665 Palembang  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG**

NOMOR : 421.9/ 1075 /SK / 26.8/PN/2013  
**TENTANG**

**Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Ilir Barat I Palembang Nomor : 421.9/60/26.8/PN/2013 tanggal 25 Februari 2013 akan didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini / Kelompok Bermain yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku .
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut .
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan .
2. Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .
3. Undang-undang Nomor: 22 tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah .
4. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah .
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah .
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang .
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan , Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah .
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak .
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/70/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

Pertama : Memberi Izin Kepada :

Nama Lembaga : " PAUD USWATUNN HASANAH "  
Alamat : Jl. Tanjung Rawo Rt. 55/16 Kel. Bukit Lama  
Kec. Ilir Barat I Kota Palembang  
Nama Pimpinan : Ust. R. TUGIRIN  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN .

Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai : tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan 14 September 2013.

Ketiga : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.

Keempat : Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial .
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan .
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku .
4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir .

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 14 Maret 2013



Drs. H. RIZA FAHLEVI, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196304091988031007

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov.SS
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan : ILIR BARAT I



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Srijaya Km.5,5 kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar

Website: [www.disdik.palembang.go.id](http://www.disdik.palembang.go.id)

**PALEMBANG**

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG Nomor : 421.9 / 114 / SK / DISDIK / 2020

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 440 / IONF / 0096 / DPMPTSP-PPK / 2019 Tanggal 26 Desember 2019, Tentang Ijin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) YAYASAN ANNISA USWATUN HASANAH (PAUD USWATUN HASANAH) yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : YAYASAN ANNISA USWATUN HASANAH (PAUD USWATUN HASANAH)
- Alamat : Jl. Tanjung Rawo Rt. 056 Rw. 016 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang
- Nama Pimpinan : R. Tugirin
- Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Jenis Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut sesuai dengan tanggal ditetapkan tanpa batas waktu yang di tentukan.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- KEEMPAT : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsional.
  2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
  3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 06 Mei 2020



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang,

H. Ahmad Zulinto, S.Pd.,M.M.  
NIP. 1966404181989031003



- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ \* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah \*
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan cara memindai QRCode yang terdapat pada lembar ini dengan menggunakan aplikasi VeryDS, dapat diunduh melalui Playstore

